



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri yang berkualitas, perlu dilakukan pemberian gelar *Adjunct Professor* kepada profesor atau pakar yang akan dan/atau telah memberi kontribusi bagi pengembangan Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Gelar *Adjunct Professor*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pemberian Gelar Adjunct Professor Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan kepada seorang profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UI.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* dianugerahkan kepada profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dosen dari institusi lain di luar negeri yang bereputasi di tingkat internasional dalam bidang tertentu untuk pengembangan akademik di UI;
 - b. memiliki jejaring nasional dan/atau internasional;
 - c. tidak memiliki kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan UI;
 - d. memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi; dan
 - e. menandatangani perjanjian kinerja dengan UI.